

IMPLIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU

LINTAS AKIBAT KELALAIAN MENGENEMUDI

SKRIPSI



Oleh:

BRENDA CAESARZAH SOKHMA JANATHAN
NPM.17810095

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

BRENDA CAESARZAH SOKHMA JANATHAN. NPM.17810095. 2023. IMPLIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN MENGEMUDI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Muhammad Arief, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Implikasi Sanksi Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana lalu lintas dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda. Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 menentukan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pengertian Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Grafindo.
- , 2010, *Pelajaran Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Grafika Indonesia.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Vega Kondoahi, Adriana, 2014, Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", Liberty, Yogyakarta, cet-4.
- Pipin Syahrifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Vega Kondoahi, Adriana, 2014, Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014
- Waluyo, Bambang. 2000. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1, cetakan pertama*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suseno, Sigid & Putri, Sumika Nella. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan kelima, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.